

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari kata dasar dan logi. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>1</sup>

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada mengenai penerapan Pengaturan Tata Ruang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung.

---

<sup>1</sup> Muhammad,abdulkadir, Metode Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004,

### 3.2 Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data Primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden di Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari antara lain:

##### a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 5) Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Tata Ruang.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari Literatur, Kamus, Makalah, surat kabar dan lain-lain.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan cara :

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung kepada pejabat yang berwenang di Dinas Tata Ruang Kota Bandar Lampung.

#### **2. Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menguraikan dari data yang diperoleh di dalam penelitian dengan bentuk kalimat.